



Studi Tentang Peran Notaris Dalam Masyarakat Dan Kepentingan Umum

Andri Nurwandri¹, Eka Putri Wiedya Andynie², Muhammad Iqbal³, Munawarah Pratiwi⁴, Windi Ramadhani⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Agama Islam Daar Al-Uluum (IAIDU) Asahan, Indonesia

Corresponding Author:  andrinurwandi42@gmail.com

ABSTRACT

Notaries are public officials who have an important role in various aspects of law and public life. refer to UUJN Number. 2 Year 2012 article 1 states that a notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and other authorities The presence of a public accountant is reasonable with legal guidelines that aim to assist and serve individuals who require valid written evidence and provide legal witnesses to various agreements, transactions, and other legal acts. In order for the work and obligations of public accountants to run well, legal officers are expected to agree on a set of general or moral rules in their work and laws regarding the position of public accountants. This obligation is a consequence that must be required of a person who carries out a lawful summons order, including a legal officer, in carrying out his obligation. Of course, this obligation is not only from an ethical point of view but also based on related regulations, in this case UUJN Number. 2 Year 2014. The purpose of this study is to describe more broadly about how the role of notaries in society and their relationship with the public interest.

Kata Kunci

Study, Notary Role, Society, Public Interest

PENDAHULUAN

Didalam menjalankan kehidupan bermasyarakat kita tidak terlepas dari berbagai aspek hukum, dijamin sekarang ini, masyarakat tidak lagi mengenal perjanjian berdasarkan kepercayaan saja seperti yang mereka kenal dulu. Untuk menjamin keyakinan, permintaan dan keamanan yang sah, diperlukan bukti tertulis yang sah sehubungan dengan perbuatan hukum, kepastian, pemahaman dan alasan yang sah yang dibuat di hadapan pejabat publik. Pejabat notaris adalah pejabat publik yang disetujui untuk melakukan perbuatan nyata dan mempunyai wewenang yang berbeda. Kewenangan notaris tersebut telah diatur dalam pasal 15 ayat 1 undang-undang jabatan notaris nomor 2 tahun 2014. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan hukum peran notaris menjadi lebih kompleks. Posisi notaris memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Tidak hanya menyusun dokumen hukum tetapi notaris memiliki wewenang untuk mengesahkan dokumen hukum seperti akta jual beli, surat wasiat, pendirian perusahaan dan yang berkaitan dengan berbagai transaksi, baik transaksi

properti hingga kontrak bisnis. pengesahan ini tentunya membantu mencegah terjadinya ketidaksahan dokumen dan resiko hukum yang mengakibatkan rusaknya stabilitas hukum.

Dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris juga harus memastikan bahwa segala bentuk perbuatan hukum baik itu transaksi ataupun perjanjian berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan tetap berpegang pada asas-asas yang dijadikan pedoman pelaksanaan tugas jabatan notaris serta bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sehingga tidak adanya menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum. Notaris juga diwajibkan untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada para pihak yang melakukan perbuatan hukum untuk memastikan bahwa mereka memahami. Dengan demikian, penelitian mengenai peran notaris dalam masyarakat dan kepentingan umum sangat relevan dalam konteks peningkatan pemahaman terhadap sistem hukum dan kontribusi notaris dalam menjaga tatanan sosial.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah (*library researcch*) jenis kepustakaan dan juga yuridis normatif. Metode studi Pustaka merupakan pendekatan penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data dari berbagai karya tulis seperti buku, artikel, jurnal yang secara langsung berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Adapun penggunaan metode yuridis empiris yaitu untuk mengevaluasi kepatuhan suatu tindakan atau kebijakan terhadap norma hukum tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris disebut sebagai notary dalam bahasa Inggris dan van notaris dalam bahasa Belanda. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam transaksi hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata, karena mereka menyandang status sebagai pejabat publik yang mempunyai kekuasaan untuk membuat akta yang sah dan kewenangan lainnya. R. Soebekti mengartikan akta sebagai suatu dokumen tertulis yang ditandatangani dan dengan sengaja dimaksudkan sebagai bukti suatu kejadian. Menurut Habib Adjie, suatu akta autentik perlu memuat beberapa komponen agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, antara lain tulisan, saksi, dakwaan, pengakuan, dan sumpah (Laurensius Arliman: 2015).

Kehadiran pejabat hukum sebagai otoritas terbuka merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan kepastian legitimasi dalam setiap pemahaman

yang dibuatnya dalam kehidupan sehari-hari. Pejabat hukum merupakan jabatan publik yang mempunyai kemampuan khusus.

Otoritas dapat dianggap sebagai kemampuan untuk memiliki pilihan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif. Kekuasaan apa pun yang diberikan di luar posisinya dapat dianggap sebagai demonstrasi yang menyalahgunakan prinsip-prinsip.

Adapun kewenangan notaris sebagaimana terdapat dalam pasal 15 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 revisi atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004 adalah membuat akta yang sah mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang dikehendaki oleh yang memiliki kepentingan untuk dinyatakan dalam akta yang sah, menjamin kepastian pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, rangkap dan kutipan akta. Hal ini sepanjang akta itu dibuat tidak ditugaskan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam hal ini, pejabat publik mendapat wewenang dari kementerian kehakiman untuk menyetujui dan menegaskan berbagai pengaturan, wasiat, akta, dan lain-lain. dan didengar oleh notaris, mengenai tanggal pembuatan akta, tanda tangan, sifat perkumpulan dan tempat pembuatan akta (Hartanti Sulihandari: 2017). Akuntan publik beserta akta-akta yang dimilikinya dapat diartikan sebagai suatu jenis pekerjaan negara untuk menjamin kepastian dan keamanan yang sah bagi daerah setempat.

Dengan mengetahui betapa pentingnya kewajiban dan kedudukan pejabat hukum di mata masyarakat serta kekuatan pembuktian atas akta sah yang dibuatnya, maka dapat dikatakan bahwa pejabat hukum adalah tempat kepercayaan. Tempat kepercayaan yang diberikan oleh peraturan dan masyarakat kepada seseorang sebagai pejabat hukum perseorangan harus bertanggung jawab untuk menunaikan amanah tersebut dengan tetap menjaga moral yang halal, harga diri dan kewajaran yang dimilikinya (Laurensius Arliman: 2015).

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. An-nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya secara adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat”.

Berdasarkan ayat diatas pentingnya berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian Ketika melakukan proses pembuatan akta otentik bagi

Masyarakat, sebab permasalahan hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh notaris bisa saja terjadi akibat ulah pihak-pihak yang melakukan hal yang dilarang dalam peraturan, seperti memalsukan surat Selain itu, data-data yang dapat diandalkan dan dapat memberi kepastian serta kekuatan-kekuatan untuk sebagai tanda dan stempel dalam membuat suatu akta yang sebenarnya.

Mengenai pekerjaan akuntan publik dalam memberikan layanan publik dalam peraturan nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 1 disebutkan bahwa bantuan publik adalah pengembangan atau serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manajerial sesuai dengan aturan yang sah..

Adapun tugas akuntan publik di bidang pemerintahan terbuka, dalam peraturan nomor 25 tahun 2009 tentang administrasi publik pasal 1 disebutkan bahwa Manajemen kebijakan adalah pengembangan atau serangkaian kegiatan untuk memenuhi persyaratan peraturan sesuai aturan yang sah untuk setiap penghuni dan penghuninya. pada item, organisasi atau organisasi administratif yang disajikan oleh penyedia bantuan terbuka. Salah satu bentuk bantuan masyarakat kepada pejabat hukum adalah dengan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang benar sebagaimana diatur dalam UUJN.

Disamping itu notaris juga memiliki peran penting dalam membantu mencegah pelanggaran hukum seperti praktek-praktek illegal, penyalagunaan kuasa, segala bentuk jenis penipuan yang mana itu akan dapat merusak tatanan sosial. Notaris juga mempunyai peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi yaitu dengan memastikan bahwa bagi pihak-pihak yang akan melakukan transaksi baik dalam dalam transaksi bisnis maupun keuangan, misalnya dalam pembelian property, pendirian perusahaan, dan perjanjian kontrak dilakukan dengan mematuhi hukum yang berlaku.

Selain menjalankan kewenangan utama sebagai pejabat pembuat akta otentik, seorang notaris juga memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehubungan dengan pembuatan akta. Hal ini sebagaimana diatur dalam undang-undang jabatan notaris no.2 tahun 2014 pasal 15 ayat 2 huruf e. Adapun tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah sebagai bentuk untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, agar masyarakat memahami perannya sebagai warga negara sehingga dapat dimendukung tercapainya suatu keadilan, ketertiban, perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Namun notaris sendiri memiliki kewenangan yang terbatas untuk melakukan penyuluhan hukum di masyarakat yang ada didesa. Penyuluhan hukum yang lebih luas seringkali menjadi tanggung jawab lembaga atau

instansi pemerintah yang mengatur penyuluhan hukum pada masyarakat di desa.

Notaris sendiri erat kaitannya dengan PPAT, karena umumnya jabatan ini dirangkap oleh notaris. Meskipun keduanya memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai pejabat umum namun tetap keduanya memiliki kewenangannya masing-masing dan berada dibawah naungan yang berbeda. Sebagaimana yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 5/PPU-XII/2014 yang menyatakan bahwa PPAT dan notaris memiliki kewenangannya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan Notaris sendiri bekerja dibawah naungan mentri hukum dan HAM, sedangkan PPAT berada di bawah naungan kepala badan pertanahan nasional (KBPN). Dimana kewenangan PPAT diatur dalam pedoman kepala BPN RI Nomor 8 Tahun 2012 revisi atas Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 yang terdiri atas: akta jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan kedalam perusahaan, pembagian hak bersama, pemberian hak tanggungan, pemberian hak guna bangunan, pemberian hak pakai atas tanah hak milik dan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (Jozan Adolf, Widhi Hamdoko, dkk: 2020).

Pejabat umum yang disebut PPAT berwenang membuat akta asli yang berkaitan dengan berlakunya undang-undang tertentu yang berkaitan dengan hak milik atas bangunan rumah susun atau tanah (B.F. Sihombing: 2019).

Mengenai gambaran seorang pejabat hukum dalam menunaikan kewajiban dan wewenangnya, hendaknya seorang pejabat hukum menjaga suatu prinsip yang bersifat menyeluruh. Serangkaian prinsip yang tersirat adalah sekumpulan aturan, standar, dan nilai yang menyatakan apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan apa yang tidak ideal bagi para ahli (Johannes Ibrahim kosasih, Hassanain Haykal: 2020). Seperangkat aturan akuntan publik yang menyeluruh ini memuat komitmen, larangan, dan pengecualian bagi pejabat hukum dalam menyelesaikan jabatannya.

Hak, Kewajiban, dan Larangan Notaris

1. Komitmen Moral Akuntan Publik

Komitmen moral akuntan publik tertuang dalam INI 2005 yang mengatur prinsip-prinsip, pasal 3, khususnya:

- a. Memiliki moral dan karakter yang baik
- b. Hormati dan ikuti keistimewaan panggilan tersebut.
- c. Menjaga dan melindungi perbedaan afiliasi.
- d. Berkata jujur, otonom, adil, penuh tanggung jawab, dengan menitikberatkan pada aturan yang sah dan janji jabatan.
- e. Menumbuhkan informasi yang Anda miliki saat ini tidak terbatas pada informasi sah dan notaris.

- f. Berpusat pada kepentingan daerah setempat dan negara.
 - g. Memberikan pelayanan pembuatan akta dan bentuk-bentuk administrasi kenotariatan lainnya secara cuma-cuma kepada pihak-pihak yang tidak mampu.
 - h. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, satu kantor harus didirikan di daerah. Memasang papan nama di depan atau di sekitar tempat kerja.
 - i. Tidak mungkin tempat kerja memasang papan nama yang dimaksud.
 - j. Bergabunglah, patuhi, dan terlibat secara efektif dengan semua acara yang dikoordinasikan oleh afiliasi. menghormati, mematuhi dan melaksanakan semua pilihan afiliasi.
 - k. Melakukan cicilan tugas afiliasi tepat waktu.
 - l. Memberikan uang duka sebagai tanda simpati kepada penerus sahabat yang telah meninggal.
 - m. Mengamalkan dan menyetujui semua pedoman honorarium yang ditetapkan oleh afiliasi.
 - n. Akuntan publik menulis, membaca, dan mencatat akta-akta di kantornya, kecuali jika ada alasan yang kuat untuk tidak melakukannya.
 - o. Mendorong iklim kekeluargaan dan persahabatan dalam menjalankan tugas sehari-hari dan fungsi kantor serta mendekati pasangan dengan rasa hormat, saling menghargai, membantu satu sama lain dan terus berupaya membina hubungan dan korespondensi.
 - p. Menawarkan bantuan besar kepada semua klien tanpa memandang status sosial atau keuangan mereka.
 - q. Menyelesaikan pekerjaan sebagian besar disinggung sebagai kewajiban yang harus dipatuhi dan dilakukan namun tidak hanya terbatas pada aturan yang terdapat dalam: Berkenaan dengan sumpah jabatan akuntan publik dan pekerjaan promosi ini, UJUN No. 30 Tahun 2004.
2. Larangan Etis Notaris
- Berikut ini adalah Pasal 4 dari kode etik INI:
- a. Memiliki lebih dari satu kantor, baik kantor cabang maupun kantor agen.
 - b. Di luar kantor, membuat tanda atau tulisan yang berbunyi "kantor notaris/pejabat umum" Mempublikasikan atau mempromosikan diri, baik secara individu maupun kelompok melalui penggunaan media cetak atau elektronik dan dengan menyebutkan nama dan jabatannya.
 - c. Bekerja dengan individu, kelompok, atau firma hukum yang pada dasarnya berfungsi sebagai perantara untuk menemukan klien

- d. Menyelesaikan minuta akta yang telah disiapkan oleh pihak lain.
- e. Mengirimkan berita acara kepada klien untuk ditandatangani.
- f. Melakukan segala upaya untuk membujuk seseorang agar berpindah dari notaris lain ke notarisnya sendiri, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga sebagai perantara. Menekan pihak klien untuk terus membuat akta kepadanya dengan cara menekan secara psikologis atau dengan menolak memberikan dokumen yang telah diserahkan.
- g. Mengkritik dan menyalahkan akuntan publik secara individu atas tindakan yang dilakukan oleh mereka.
- h. Membentuk kelompok dengan rekan yang bersifat membatasi yang sepenuhnya bertujuan untuk melayani kepentingan kantor atau perusahaan.
- i. Menggunakan dan memasang gelar yang tidak sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku.
- j. Melakukan berbagai demonstrasi yang sebagian besar disinggung sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang mengatur akuntan public (Hartanti Sulihandari, Nisya Rifiani: 2017).

Beberapa aturan yang patut dijadikan pedoman dalam menjalankan kewajiban seorang pejabat hukum adalah sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum

Sebagai pejabat hukum, dalam melaksanakan kewajibannya hendaknya diarahkan dengan bertindak sesuai pedoman hukum materiil. Hal ini tentunya akan memberikan kepastian kepada masing-masing pihak bahwa akta yang dibuat di hadapan pejabat yang sah adalah sesuai dengan undang-undang.

2. Asas Persamaan

Keadilan memerlukan perlakuan yang setara, tidak ada pembedaan perlakuan terhadap siapapun, artinya aparat hukum dalam memberikan jenis bantuan kepada masyarakat umum tidak memisahkan satu sama lain karena keadaan sosial atau alasan yang berbeda.

3. Asas Kepercayaan

Seorang akuntan publik wajib merahasiakan akta yang dibuatnya dan data-data atau penjelasan-penjelasan mengenai perkumpulan yang diperoleh selama pembuatan akta, kecuali jika hukum mengharuskannya untuk membuka rahasia tersebut dan memberikan data atau informasi yang diminta. Atas situasi ini, Pitlo menilai individu yang diyakini memiliki premis peraturan publik yang kuat (eel publiekrechtelijke inslag) atas perlunya menjaga kerahasiaan, sehingga individu yang diyakini tidak bisa begitu saja menggunakan hak penolakannya sesuai keinginannya.

4. Perinsip Kehati-hatian

Secara khusus memerintahkan akuntan publik untuk menyelesaikan kewajibannya dengan pertimbangan yang luar biasa dan dilaksanakan dengan mengikuti standar kewajaran.

5. Asas Profesionalitas

Keahlian yang mengesankan dalam pemanggilan pejabat hukum menitikberatkan pada penguasaan akuntan publik dalam menyelesaikan kewajiban kantornya dengan memperhatikan peraturan akuntan publik dan peraturan umum akuntan publik.

6. Asas Pemberian Alasan

Bahwa setiap akta yang dibuat di hadapan penguasa yang sah menitikberatkan pada alasan-alasan atau kenyataan-kenyataan yang mendukung akta yang dimaksud atau terdapat pertimbangan-pertimbangan pokok yang perlu diperjelas kepada masing-masing pihak.

7. Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Penganiayaan terhadap ahli yang dimaksud adalah suatu keadaan dimana pejabat hukum menyelesaikan suatu kegiatan di luar wewenang yang telah ditetapkan.

8. Larangan bertindak sewenang-wenang

Seorang akuntan publik dalam menyelesaikan kewajibannya harus dilandasi oleh alasan-alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan maknanya dalam pertemuan tersebut.

9. Asas Proporsionalitas

Dalam melaksanakan kewajiban dan kewajibannya, seorang pejabat hukum wajib melindungi kepentingan setiap pihak yang melakukan kegiatan yang sah atau dalam melaksanakan kewajibannya sebagai akuntan publi (Hartanti Sulihandari, Nisya Rifiani: 2017).

KESIMPULAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta aotentik dan memiliki kewenangan lainnya, kewenangan notaris tersebut telah diatur dalam undang-undang jabatan notaris No. 2 Tahun 2014 pada pasal 15 ayat 1. Pejabat hukum mempunyai kekuasaan untuk membuat akta-akta yang sungguh-sungguh mengenai segala kegiatan, pengaturan-pengaturan dan harapan-harapan yang diharapkan oleh orang-orang terdekatnya untuk dituangkan dalam akta-akta yang sah, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan penghasilan, penggandaan dan pengutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak dilarang oleh

penguasa atau tidak seluruhnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pejabat hukum memainkan peran penting dalam menjaga keabsahan dan keabsahan laporan resmi, serta memberikan keamanan hukum kepada masyarakat umum. Seorang pejabat hukum dalam melaksanakan kewajiban dan wewenangnya harus menjaga kode etik ahli. Akuntan publik dalam menyelesaikan kewajiban wewenangnya tidak memihak salah satu pihak, tidak memandang jabatan atau perkumpulan. Bisa dibilang panggilan akuntan publik adalah panggilan kepercayaan. Panggilan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat kepada seseorang yang menjabat sebagai otoritas yang sah harus bertanggung jawab untuk melakukan kepercayaan itu dan menjaga kebaikan, kehormatan dan kehormatan lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Habib Adjie, 2009, *Sekilar Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- B.F. Sihombing, 2019, *Sistem Hukum PPAT Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Johannes Ibrahim kosasih, Hassanain Haykal, 2020, *Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Hartanti Sulihandari, Nisya Rifiani, 20017, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta Timur: Dunia Cerdas
- Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, 2018, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Jozan Adolf, Widhi Hamdoko, dkk, *Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan*, vol.1, Notarius, 2020
- Laurensius Arliman, 2015, *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Yogyakarta: CV Budi Utama
- Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014